



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/756/2022

TENTANG  
PENETAPAN DIREKTUR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA  
KESEHATAN SEBAGAI PENGELOLA TENAGA PENDUKUNG/PENUNJANG  
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengelolaan terhadap tenaga pendukung/penunjang kesehatan, perlu ditetapkan pengelola di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai Pengelola Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN DIREKTUR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PENGELOLA TENAGA PENDUKUNG/PENUNJANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai Pengelola Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan.

KEDUA : Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. perencanaan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
- b. penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
- c. pendayagunaan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
- d. peningkatan mutu tenaga pendukung/penunjang kesehatan; dan
- e. pengembangan karir, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga pendukung/penunjang Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara teknis bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003